



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 252/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 7 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 252/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Budi Supriyanto

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 7 Juli 2026, Pukul 14.40 – 14.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Adies Kadir | (Anggota) |
| 3. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. -

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.40 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:22]**

Kita mulai, sidang untuk Permohonan Nomor 252/PUU-XXIV/2026, dibuka persidangan yang akan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Ini, Pemohon belum hadir? Petugas bisa dilihat. Tidak hadir, ya? Belum, hadir. Dan ini pun sebetulnya Pemohon sudah dipanggil secara patut dan sampai hari ini tidak ada konfirmasi dan secara faktual tidak hadir di persidangan. Dan oleh karena itu, Pemohon dapat dinyatakan tidak serius dalam mengajukan Permohonan ini, nanti Permohonan ini akan dilapor ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan Penasihatannya dari Majelis Panel untuk Permohonan 252/PUU-XXIV/2026 yang tidak dihadiri oleh Pemohon tanpa alasan yang sah dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB**

Jakarta, 7 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

